

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JOMBANG  
Nomor : Kd.13.17/4/PP.00.4/ 1717a /SK/2010**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;  
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Kw.13.4/4/PP.00.0/411/2010 Tentang Ijin Operasional Madrasah.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : IJIN OPERASIONAL Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

Yth. 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;